



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 53 / Pdt.P / 2021 / PN.BIL.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

1. **ERIK SUBIYANTORO**, laki-laki, umur 35 tahun/ 25-02-1986, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Dusun Magersari RT.003 RW.003 Kel/Desa Ranuklindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
2. **SITI AMINAH PULU HUTAMENA**, perempuan, umur 34 tahun/ 10-10-1986, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Magersari RT.003 RW.003 Kel/Desa Ranuklindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan. ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 18 Mei 2021 Nomor : 53 / Pdt.P / 2021 / PN.BIL. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah menikah sah pada tanggal 12 Maret 2018, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0141/62/111/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa sebelumnya para pemohon pada tahun 2016 pernah kawin secara agama islam dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (kawin sirih);
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Juli 2017 adalah anak ke-1 (satu) dari suami istri yang bernama ERIK SUBIYANTORO dan SITI AMINAH PULU HUTAMENA ;
- Bahwa anak para pemohon tersebut hingga kini belum mempunyai Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang;

Halaman1dari 8PutusanPerdata P No. 53/Pdt.P/2021./PN Bil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon saat ini sangat membutuhkan mengenai status anak kandung para Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan pengesahan anak kandung dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan pengakuan anak kandung ke Pengadilan tersebut adalah demi masa depan anak kandung para Pemohon dikemudian hari, selain itu juga untuk mendapatkan tunjangan atau sebagai hak-hak lainnya yang berhubungan dengan para Pemohon;
- Bahwa untuk mendaftarkan Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut, Para Pemohon akan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Pemohon mohon dengan segala hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil, agar berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengakuan anak kandung yang dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Juli 2017 adalah sah anak pasangan suami istri yang bernama ERIK SUBIYANTORO dan SITI AMINAH PULU HUTAMENA;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mendaftarkan Kelahiran anak para Pemohon tersebut dalam Register yang sedang berlaku untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan Undang-Undang ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ERIK SUBIYANTORO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata.P No. 53/Pdt.P/2021./PN Bil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI AMINAH PULU HUTAMENA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0141/62/III/2018 antara ERIK SUBIYANTORO dan SITI AMINAH PULU HUTAMENA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Bersalin St.Yusuf No.4/F/17, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-21062019-0094 tanggal 21 Juni 2019 atas nama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Surat Kelahiran Nomor 400/20/424.305.2.12/IV/2019 atas nama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Keluarga No. 3514201210180002 atas nama ERIK SUBIYANTORO, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Pernyataan dari ERIK SUBIYANTORO dengan SITI AMINAH PULU HUTAMENA, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
9. Foto copy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Ranuklindungan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang menerangkan bahwa sudah menikah sah antara Erik Subiyantoro dengan Siti Aminah Pulu Hutamena dan mempunyai anak bernama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **PUJIYONO** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena pemohon I adalah adik kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah adik ipar saksi ;
  - Bahwa Saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan ini terkait masalah pengesahan pengakuan anak oleh para Pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon pernah menikah sah pada tanggal 12 maret 2018 dan pada saat perkawinan para Pemohon tersebut ikut menyaksikan ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata.P No. 53/Pdt.P/2021./PN Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah secara sah para Pemohon pernah menikah secara agama (Sirri) yaitu pada tahun 2016 dalam perkawinan sirii tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2017 sesuai Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-21062019-0094 tanggal 21 Juni 2019;
  - Bahwa pada saat melahirkan anak bernama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO saksi tahu:
  - Bahwa Tujuan para Pemohon mendapatkan akta kelahiran anak tersebut, untuk kepentingan sekolah dan demi masa depan anak para pemohon tersebut;
  - Bahwa Sekarang anak tersebut ikut bersama dengan para Pemohon ;
  - Bahwa untuk kepentingan tersebut, terlebih dahulu haruslah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai hal tersebut.
2. Saksi **SUWARNI** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena pemohon I adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah menantu saksi;
  - Bahwa Saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan ini terkait masalah pengesahan pengakuan anak oleh para Pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon pernah menikah sah pada tanggal 12 maret 2018 dan pada saat perkawinan para Pemohon tersebut ikut menyaksikan ;
  - Bahwa sebelum menikah secara sah para Pemohon pernah menikah secara agama (Sirri) yaitu pada tahun 2016 dalam perkawinan sirii tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO ;
  - Bahwa Pada saat melahirkan anak bernama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO saksi tahu.
  - Bahwa Tujuan para Pemohon mendapatkan akta kelahiran anak tersebut, untuk kepentingan sekolah dan demi masa depan anak para pemohon tersebut;
  - Bahwa Sekarang anak tersebut ikut bersama dengan para Pemohon ;
  - Bahwa untuk kepentingan tersebut, terlebih dahulu haruslah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai hal tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon, membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata.P No. 53/Pdt.P/2021./PN Bil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi tujuan para pemohon dalam permohonannya adalah agar anak perempuan yang bernama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Juli 2017 adalah sah anak pasangan suami istri yang bernama ERIK SUBIYANTORO dan SITI AMINAH PULU HUTAMENA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Bangil untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai perkara permohonan secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana pemohon bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ERIK SUBIYANTORO dan SITI AMINAH PULU HUTAMENA disebutkan bahwa para pemohon bertempat tinggal di Desa Ranu Klindungan, Kecamatan Grati, kabupaten Pasuruan, yang secara hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil maka permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bangil untuk memeriksa serta mengadilinya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari para pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d. P-9 dihubungkan dengan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti adanya hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud supaya pengadilan menyatakan sebagai hukum bahwa pengakuan anak kandung yang dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Juli 2017 adalah sah anak pasangan suami istri yang bernama ERIK SUBIYANTORO dan SITI AMINAH PULU HUTAMENA;

Menimbang, bahwa Para pemohon telah melakukan pernikahan sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0141/62/III/2018 antara ERIK SUBIYANTORO dan SITI AMINAH PULU HUTAMENA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta persesuaiannya dengan keterangan Saksi PUJIYONO dan Saksi SUWARNI di depan persidangan, diketahui fakta bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata.P No. 53/Pdt.P/2021./PN Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-21062019-0094 tanggal 21 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak Pemohon atas nama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO tersebut lahir sebelum Pemohon dan Suaminya mencatatkan perkawinannya, para Pemohon telah melakukan nikah siri pada tahun 2016 yang didukung dengan keterangan Saksi PUJIYONO dan Saksi SUWARNI yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terkait status anak atas nama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO yang lahir sebelum Pemohon mencatatkan perkawinannya, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga No. 3514201210180002 atas nama ERIK SUBIYANTORO tertanggal 26 Juli 2019, menerangkan bahwa nama orang tua dari anak ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO tersebut adalah ERIK SUBIYANTORO dan SITI AMINAH PULU HUTAMENA pada kolom data kependudukan anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa surat pernyataan menerangkan bahwa ERIK SUBIYANTORO dan SITI AMINAH PULU HUTAMENA mengakui anak atas nama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO adalah anak kandung Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa demi memberikan kepastian hukum terkait status anak dari para Pemohon tersebut, Hakim dengan berpedoman pada persesuaian bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan permohonan ini menilai bahwa dalam Penetapan dapat ditetapkan status anak atas nama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO sebagai anak kandung yang sah dari para Pemohon yang bernama ERIK SUBIYANTORO dan SITI AMINAH PULU HUTAMENA sebagaimana tercantum dalam amar petitum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri setempat guna dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan

*Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata.P No. 53/Pdt.P/2021./PN Bil.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pejabat pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengakuan anak kandung yang dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama ALVIRA KHAIRUNNISA SUBIYANTORO, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Juli 2017 adalah sah anak pasangan suami istri yang bernama ERIK SUBIYANTORO dan SITI AMINAH PULU HUTAMENA ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mendaftarkan Kelahiran anak para Pemohon tersebut dalam Register yang sedang berlaku untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan Undang-Undang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari : **Selasa, tanggal 25 Mei 2021**, oleh saya **INDRA CAHYADI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **TRIALI EBOH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata.P No. 53/Pdt.P/2021./PN Bil.



**TRIALI EBOH, SH.,**

**INDRA CAHYADI, SH.MH.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. ATK .....	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan .....	Rp. 2.000,00
4. PNPB Panggilan.....	Rp. 10.000,00
5. Sumpah .....	Rp. 50.000,00
6. Materai .....	Rp. 12.000,00
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah ).</b>